

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF  
(Studi Kasus Di BAZNAS Bondowoso Pada Program Bondowoso  
Makmur)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
NURATIKA AZKA IMAMA  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM: E20184029  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JANUARI 2023**

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF  
(Studi Kasus Di BAZNAS Bondowoso Pada Program Bondowoso  
Makmur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NUR ATIKA AZKA IMAMA  
JEMBER  
NIM: E20184029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JANUARI 2023**

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF  
(Studi Kasus Di BAZNAS Bondowoso Pada Program Bondowoso  
Makmur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh :

**NURATIKA AZKA IMAMA**  
NIM : E20184029



Disetujui Pembimbing :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

  
**Toton Fanshurna . M.E.I**  
NIP. 198112242011011008

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF  
(Studi Kasus di BAZNAS Bondowoso pada  
program Bondowoso Makmur)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf


Hari : **Senin**

Tanggal: **02 Januari 2023**

Tim penguji.

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.**  
NIP. 196808072000031001

  
**Dr. Adil Siswanto, M.Par**  
NIP. 197411102009021001

Anggota :

1. Dr. Ahmad Afif, M.E.I
2. Toton Fanshurna, M.E.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




  
**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.**  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang – orang yang ruku (QS Al- Baqarah (2): 43).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 02:43.

## PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberika rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni *Addinul* Islam. Dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Abdus Samad dan ibu Halimatus Sakdiyah terima kasih untuk segala doa terbaik dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis tanpa beliau mustahil penulis ada pada titik ini.
2. Kepada KH. Zuhri Zaini, BA dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid.
3. Kepada bapak Toton Fanshurna, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan motivasi dan selalu sabar dalam membimbing saya dalam proses mengerjakan skripsi semoga ilmu yang bapak berikan akan selalu bermanfaat bagi penulis.
4. Teman – teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Waqaf 2018 yang selama ini selalu memberikan support dalam segala hal dari awal dimulainya kuliah hingga semester akhir ini semoga tetap saling menjaga tali silaturahmi.
5. Sahabat – sahabat saya Iqdatul Amalia, Elsyia Febi Yanuarida, Dewi Putri Lestari, Risfa Riski Maulida dan Heti Nur Baiti yang telah banyak

membantu dan berdiskusi dalam membahas masalah yang penulis kurang mengerti.

6. BAZNAS Bondowoso yang telah memberikan berbagai pelajaran dan pengalaman kepada saya dan menjadi objek penelitian bagi saya selama menempuh S1.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menaungi saya selama menempuh studi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirobbil alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang selalu tercurah limpahkan kepada peneliti sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul “ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus Di BAZNAS Bondowoso Pada Program Bondowoso Makmur)”. Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Selesainya penyusunan skripsi ini berkat bimbingan dari dosen yang telah diterapkan dan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember) yang selama ini telah memberikan fasilitas terbaik untuk peneliti dalam menempuh studi S1.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember yang sudah memberikan berbagai bimbingan dan arahan mengenai program kuliah.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam (FEBI) UIN KHAS Jember yang telah memberikan pengayoman terbaik untuk mahasiswanya.
4. Dr. H. Fauzan, M. Si selaku Koordinator Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan arahan kepada peneliti.
5. Toton Fanshurna. M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi terima kasih

telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk selalu memberikan bimbingan, saran, dan kritikan serta arahan selama peneliti mengerjakan skripsi

6. Dr. Nurul Widyawati Islam Rahayu, M.Si selaku Dosen Wali yang selalu memberikan masukan dan saran kepada peneliti
7. Drs. KH. Mohammad Junaidi selaku ketua BAZNAS Bondowoso beserta jajarannya
8. Tim penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.



**Nur Atika Azka Imama**  
**NIM.E20184029**

## ABSTRAK

**Nur Atika Azka Imama, Toton Fanshurna. M.E.I. 2022: ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus Di BAZNAS Bondowoso Pada Program Bondowoso Makmur).**

Distribusi adalah suatu proses kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sewaktu dan dimana barang dan jasa diperlukan proses distribusi pada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat dan peralihan hak milik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pengiriman barang-barang kepada orang banyak dan kebeberapa tempat. Distribusi dibagi menjadi dua konsumtif dan produktif.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti antara lain: 1) Bagaimana proses distribusi dana zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso? 2) Bagaimana dampak distribusi dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui program Bondowoso Makmur?

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses distribusi dana zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso. 2) Untuk mengetahui dampak distribusi dana zakat produktif di BAZNAS Bondowoso melalui program Bondowoso makmur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil penelitian dalam skripsi ini antara lain: 1) proses distribusi dana zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso dilakukan dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. BAZNAS Bondowoso lebih mengutamakan kepada zakat produktif terhadap mustahik yang benar – benar membutuhkan bantuan modal usaha dan alat usaha. Yang berasal dari kalangan menengah kebawah. Tujuan distribusi dana zakat produktif lebih diutamakan karena dapat bermanfaat bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. 2) Dampak Dana Zakat Produktif di BAZNAS Bondowoso melalui program Bondowoso Makmur. Sangat bermanfaat bagi mustahik. Karena dana zakat dapat mengubah perekonomian mustahik yang awalnya perekonomiannya menengah kebawah dan saat ini sudah bisa dikatakan menengah keatas. Program Bondowoso Makmur bisa dikatakan efektif, karena dari hasil wawancara bersama mustahik banyak yang menyampaikan bahwa dengan adanya program Bondowoso Makmur sangatlah membantu perekonomian mustahik.

**Kata Kunci: Distribusi, Bondowoso Makmur dan Kesejahteraan.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Denifisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB IIKAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42

C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisi Data .....	44
F. Teknik Keabsahan Data .....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Mapping penelitian .....	20
4. 1 Distribusi Dana Zakat Tahun 2021 .....	59
4.2 Distribusi bantuan alat produktif pertahun.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan oleh setiap muslim. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan Umat. Zakat adalah salah satu ibadah kepada Allah SWT. Bagi Umat Islam zakat diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang ketiga selain syahadat, sholat, puasa, dan haji. Menurut Syaikh Al-Mawardi zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya<sup>2</sup>. Kewajiban zakat mempunyai arti penting dalam ajaran Islam selain sebagai hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT, zakat juga berperan dalam perekonomian dengan sarana pemerataan pendapatan Umat Islam. Selain itu, zakat diharapkan mampu mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan Umat dan mempererat silaturahmi Umat Islam.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dialami oleh setiap negara. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu masalah yang sulit diuraikan. Kemiskinan secara umum adalah ketidak mampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Kemiskinan identik dengan kelaparan, dan rumah tidak layak sehingga berdampak pada perasaan terpinggirkan. Islam adalah agama yang peduli terhadap masalah kemiskinan. Hal ini di

---

<sup>2</sup> TM Hasbi Ash Shadieqy, (2006) Pedoman Zakat menurut Al-Qur'an Dan Sunnah, 5.

karenakan mengabaikan orang miskin sama artinya mendustakan agama sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. Al - Ma'un / 107 : 1- 7 ) bahwa setiap orang harus peduli dengan nasib yang dialami oleh masyarakat miskin dan melakukan tindakan yang konkrit sebagai perwujudan komitmen dalam upaya pengentasan dari kemiskinan.<sup>3</sup>

Dengan zakat, Islam menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin, sehingga tidak ada perasaan terpinggirkan, Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian Ummat, tetapi juga dapat menjadi penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan penyaluran dana zakat yang harus segera disalurkan kepada mustahik yang telah disusun dalam program kerja yang bertujuan membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Pendayagunaan dana zakat produktif akan lebih efektif apabila dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya dalam pengalokasian, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat, selanjutnya dana zakat harus digunakan secara produktif bermanfaat bagi mustahik sehingga memperoleh hasil yang efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25

---

<sup>3</sup> M. Dawam Rahardjo, Islam dan Tranformasi sosial ekonomi (Cet.1), Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), (1999), 452.

menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai ketentuan syariat Islam dan pasal 27 UU RI No. 23 Tahun 2011. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas ummat.<sup>4</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerimanya agar dapat mendatangkan pendapatan bagi mustahik dan bahkan agar dapat menyerap tenaga kerja. Untuk peningkatan efektifitas pendistribusian zakat, maka diperlukan lembaga yang efektif dalam mendistribusikannya. Dalam praktiknya pendistribusian zakat terdapat dua bentuk penyaluran zakat yaitu Konsumtif yaitu pemberian dana kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mustahik, sementara zakat Produktif yaitu pemberian dana kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Badan resmi satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqah, (ZIS) pada tingkat Nasional. Menurut Undang Undang Nomor 23 Pasal 5 Ayat 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional ada beberapa lembaga amil zakat di Kabupaten Bondowoso seperti

---

<sup>4</sup> Peraturan perundang – undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah muhammadiyah LAZISMU, Yayasan Dana Sosial Al- Falah, dan Lembaga Amil Zakat Sidogiri. Dengan adanya beberapa Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Bondowoso, maka saat ini terjadi adanya persaingan antara Badan Amil Zakat Nasional dengan berbagai Lembaga Amil Zakat di wilayah Bondowoso semakin meningkat, hal ini dapat mendukung Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso lebih semangat dalam menebar kebaikan dan mensejahterahkan umat.

Dalam distribusi dana zakat BAZNAS Bondowoso memiliki 5 program unggulan, diantaranya Bondowoso Sehat, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Peduli, Bondowoso Taqwa, Bondowoso Makmur. Pada saat ini pendayagunaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dari pada pendayagunaan yang bersifat konsumtif, apabila mustahik diberikan pendayagunaan bersifat konsumtif maka akan menjadikan ketergantungan terhadap pendistribusian dana zakat bukan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Agar pendapatan mustahik dapat meningkat maka diperlukan upaya kecermatan dalam memilih mustahiq dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wirausaha. Disamping itu agar efektif untuk mencapai tujuan utama dalam meningkatkan kemandirian mustahik diperlukan program yang tepat sasaran kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial dan kemampuannya dalam

penggunaan dana.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai distribusi zakat produktif yang di peruntukkan untuk kalangan menengah kebawah. Dari Rokhmatul Azizah yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi BAZNAS Kota Pekalongan )”, Hasil penelitan menunjukkan bahwa memberikan bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya di cicil selama dua tahun strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Pekalongan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan cara bekerjasama dengan lembaga keuangan.<sup>5</sup> Dari Fina Minhatul Maula melakukan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Muastahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sebab dari empat yaitu : ketepatan sasaran, tujuan program, sosialisasi, dan pengawasan, Menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang di jalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif.<sup>6</sup>

Penelitian yang sama oleh Mulkhan Syahriza “Analisis

<sup>5</sup> Rokhmatul Azizah, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi BAZNAS Kota Pekalongan )”, (Skripsi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2018).

<sup>6</sup> Fina Minhatul Maula, “Efektifitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali )”, (Skripsi : Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020).

Efektifitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). Hasil penelitian menginformasikan bahwa dalam pendistribusian dana zakat rumah zakat yang telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zaka<sup>7</sup> Sedangkan peneliti sekarang yang juga membahas distribusi zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur. Program tersebut adalah program pemberdayaan masyarakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha dan alat kerja kepada para calon mustahik dengan akad hibah tanpa adanya unsur pengembalian modal usaha.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat dalam pendistribusian zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur untuk mengembangkan perekonomian umat dengan memberdayakan mustahik. Karena program tersebut membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan usahanya.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan.

Kemudian dari 5 program diatas peneliti memfokuskan mengevaluasi pada satu program yaitu Bondowoso Makmur. Dalam program ini lebih terfokus pada tujuan meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>7</sup> Mulkan Syahriza, Pangeran Harap, Zainul Fuad, “Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, (Jurnal AT-Tawassuth vol 1 No.1 Hal 137, 2019).

masyarakat Bondowoso dalam mengembangkan usahanya serta memperbaiki kualitas Sumber daya manusia.<sup>8</sup>

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus Di BAZNAS Bondowoso Pada Program Bondowoso Makmur).

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana proses distribusi dana zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso?
2. Bagaimana dampak dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui program Bondowoso Makmur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses distribusi dana zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dampak ditribusi dana zakat produktif di BAZNAS Bondowoso melalui program Bondowoso Makmur.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai Refrensi bagi masyarakat, mahasiswa dalam rangka menambah pengetahuan tentang pengelolaan, pendistribusian zakat, kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasinya serta pengelolaan untuk penelitian.

---

<sup>8</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Bondowoso.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.
- b. Bagi Masyarakat: penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi serta wawasan untuk mengetahui lebih lanjut tentang distribusi zakat melalui program Bondowoso Makmur.
- c. Bagi Kampus UIN KHAS Jember: penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah ilmu mengenai distribusi zakat melalui program Bondowoso Makmur.
- d. Bagi Lembaga BAZNAS Bondowoso penelitian ini dapat berguna untuk Lembaga Baznas serta memberikan masukan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna sebagai istilah

### 1. Distribusi Zakat

Distribusi zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Distribusi dana zakat memiliki sasaran bagi pihak - pihak yang berhak menerima zakat dan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengharap merubah

mustahiq menjadi muzakki.<sup>9</sup>

## 2. Zakat Produktif

prduktif bermakna menghasilkan sesuatu atau memberikan hasil yang banyak. Zakat produktif . ialah pemberian zakat kepada para mustahik dengan adanya target kemandirian ekonomi mustahik. Tujuan dari adanya zakat produktif ialah memberikan bantuan kepada para calon mustahik untuk melatih kemandirian mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga diharapkan dapat mengganti status mustahik menjadi muzakki.<sup>10</sup>

## 3. Program Bondowoso Makmur

Dalam distribusi dana zakat yang diberikan, terdiri dari 5 program unggulan yaitu, Bondowoso Makmur, Bondowoso Sehat, Bondowoso Peduli, Bondowoso Cerdas, dan Bondowoso Taqwa dari kelima program BAZNAS Bondowoso peneliti memfokuskan pada satu program yaitu program Bondowoso Makmur yang bersifat produktif. Sedangkan kata produktif bermakna menghasilkan atau memberikan banyak hasil.

## F. Sistematika Pembahasan

**BAB I:** Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan juga kajian teori.

**BAB II:** Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian

<sup>9</sup> Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

<sup>10</sup> Dwi,Putri Jaya “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Kasus Di BAZNAS Bengkulu)” *Junal AL-IMARAH : Pemerintahan dan politik islam* vol 5 229.

yang dijadikan bahan untuk mencari data, yaitu meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, keabsahan data, dan juga tahap – tahap penelitian.

**BAB III:** Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso.

**BAB IV:** Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti mengenai sebuah pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso.

**BAB V:** Bab ini adalah bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Rokhmatul azizah 2018 melakukan penelitian berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Baznas Kota Pekalongan)” Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan bagaimana pengaruh dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Pekalongan dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui zakat produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat BAZNAS Kota Pekalongan mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada mustahik yaitu pemberian bantuan pinjaman modal usaha bergulir tanpa bunga dan pengembalian selama dua tahun.

Pesamaannya sama – sama meneliti tentang pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan kehidupan mustahik. Dan perbedaannya peneliti terdahulu memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga yang dalam jangka dua tahun sedangkan peneliti

sekarang hanya memberikan bantuan bentuk modal usaha.<sup>11</sup>

2. Affan Hidayat 2019 melakukan penelitian berjudul “Analisis distribusi zakat produktif di LAZISMU Pemalang”. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Distribusi zakat produktif, apakah memiliki dampak atau masih tetap pada perekonomian mustahik pada mustahik zakat produktif di Lazismu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Distribusi zakat produktif pada Lazismu Pemalang yaitu pemberian gerobak (2) Dampak zakat produktif pada mustahik pada pemberian gerobak Dampak pada mustahik yaitu bertambahnya manfaat setelah mendapatkan gerobak. Ada satu mustahik yang usahanya berkembang jika dibandingkan dengan sebelumnya semenjak mendapatkan bantuan gerobak.

persamaannya sama - sama melakukan penelitian yang membahas pendistribusian zakat produktif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian peneliti terdahulu melakukan penelitian di Lazismu sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian di Baznas Kota Bondowoso.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Rokhmatul Azizah, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Baznas Kota Pekalongan)”. (Skripsi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2018).

<sup>12</sup> Affan Hidayat, “Analisis distribusizakat produktif di LAZISMU Pemalang”. (Skripsi ;Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. ”. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019).

3. Fakhri Bahtia Sukri 2019 melakukan penelitian berjudul “Analisis Program zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Yogyakarta”. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat pada Lembaga pengelolaan zakat Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Yogyakarta produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam meningkatkan penghasilan mustahik secara ekonomi, kemudian meningkatkan sifat social oleh para lembaga karena mereka mengajarkan sifat social oleh para lembaga untuk saling berbagi dengan cara infaq, shadaqah, dan zakat.

Persamaan penelitian ini sama – sama melakukan penelitian pada satu lembaga dengan tujuan yang sama. Perbedaannya terletak pada objek penelitian peneliti terdahulu melakukan penelitian di Lembaga pengelolaan zakat Yogyakarta. Sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian di Badan amil zakat nasional (Baznas) Kota Bondowoso.<sup>13</sup>

4. Mulkhan Syahriza, Pangeran Harap, Zainul Fuad. 2019 yang melakukan penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi

<sup>13</sup> Fakhri Bahtia Sukri, “Analisis Program zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Yogyakarta”. (Jurnal *Az-Zarqa*, vol. 11, No.1 2019).

Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara) “. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendistribusian zakat di rumah zakat Sumatera Utara dan bagaimana Efektivitas distribusi zakat produktif.

Hasil dari penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat Rumah zakat telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan. Zakat Adapun persamaan sama – sama melakukan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan perbedaannya terletak pada penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso.<sup>14</sup>

5. Millatul Fadillah 2019 melakukan penelitian yang berjudul ‘Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Pada Yatim Mandiri Tulung Agung dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)’. Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan manajemen dana produktif kepada mustahik sebagai modal usaha. Hasil dari penelitian ini Manajemen dana produktif kepada mustahik pada Yatim Mandiri Tulung Agung dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar sudah menerapkan bagaimana fungsi – fungsi manajemen yang ada, pendistribusian dana zakat yang dilakukan pada kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan, dimana Yatim

<sup>14</sup> Mulkan syahriza, pangeran harap, zainul fuad. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara) “. (Jurnal AT- *Tawassuth*, vol 1 No.1 hal.137 2019).

Mandiri terfokus pada yang tidak mampu sedangkan Baznas Kota Blitar memberikan dana kepada delapan asnaf terutama masyarakat fakir miskin. Persamaan sama – sama menganalisis penyaluran zakat produktif.

Perbedaannya peneliti terdahulu melakukan penelitian pada dua objek sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada satu objek yaitu di BAZNAS Kota Bondowoso.<sup>15</sup>

6. Fina Minhatul Maula 2020 yang melakukan penelitian berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)” Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang

---

<sup>15</sup> Millatul Fadillah, ‘Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Pada Yatim Mandiri Tulung Agung dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)’. (Tesis: Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung 2019).

dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar.

Persamaannya sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Perbedaan terletak pada objek penelitian penelitian terdahulu melakukan penelitian di BAZNAS Boyolali sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian 0062 pada BAZNAS Bondowoso.<sup>16</sup>

7. Muhammad Fadhil 2021 yang melakukan penelitian berjudul “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa “ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat infak dan sadaqah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dan mengetahui efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan pertama Mekanisme penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu yaitu meliputi alur pengajuan dari mahasiswa, melengkapi berkas-berkas persyaratan setelah itu dari pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu akan

<sup>16</sup> Fina Minhatul Maula, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)”, (Skripsi : Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Suerakarta 2020).

melakukan survei untuk mengetahui layak tidaknya menerima program Pesantren Mahasiswa serta setelah mendapatkan bantuan program Pesantren Mahasiswa, mereka juga dapat binaan selama mereka mendapat bantuan tersebut. Kedua, efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dapat dikatakan efektif.

Persamaan sama – sama menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif perbedaannya peneliti terdahulu melakukan pendistribusian dana zakat infaq shadaqah program pesantren mahasiswa sedangkan peneliti sekarang melakukan pendistribusian dana zakat produktif.<sup>17</sup>

8. Dewi Ramadhani 2021 yang melakukan penelitian berjudul "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara"

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di Baznas provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif di Baznas Provinsi Sumatera Utara hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Yang artinya tidak ada keuntungan lebih untuk mengembangkan

---

<sup>17</sup> Muhammad Fadhil, "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa", (Skripsi : Manajemen Zakat Waqaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021.

usaha. Pendapatan mustahik setelah menerima dana zakat produktif mampu mengubah mustahik menjadi muzakki. Persamaan penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif Sama-sama meneliti pendistribusian dana zakat tersebut dijalankan.

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek peneliti terdahulu melakukan penelitian di Baznas Provinsi Sumatera Utara sedangkan Peneliti sekarang melakukan penelitian di Baznas Kota Bondowoso.<sup>18</sup>

9. Rifka Hartono 2021 melakukan penelitian yang berjudul "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat untuk program Rehab Rumah di Baznas kota Tangerang Selatan.

Hasil dari penelitian ini Baznas kota Tangerang Selatan melakukan perencanaan dengan penentuan alokasi denah untuk program Rehab tiap tahunnya. Persamaan dari peneliti sama-sama meneliti bagaimana pendistribusian dana zakat tersebut dijalankan..Adapun perbedaan dari peneliti. peneliti terdahulu memfokuskan pada program Rehab Rumah sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada program Bondowoso Makmur yang

<sup>18</sup> Dewi Ramadhani, "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara", (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

diberikan berupa bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.<sup>19</sup>

10. Halimatus Sakdiyah 2021 melakukan penelitian berjudul “Analisis Manajemen Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kabupaten Pamekasan”. Institut Agama Islam Negeri Madura.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pemberdayaan zakat produktif Kota Pamekasan. Hasil dari penelitian ini perencanaan zakat produktif di Baznas Kota Pamekasan dilakukan dengan bentuk program kerja seperti penguatan organisasi dan lain sebagainya, perencanaan dilakukan sudah cukup baik, dalam perorganisasian pembentukan aspek aspek seperti adanya sistem informasi teknologi juga telah terpenuhi dengan baik.

Persamaan sama – sama menggunakan metode penelitian Kualitatif, peneliti terdahulu meneliti manajemen suatu lembaga sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rifka hartono, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan". (Skripsi: Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 2021).

<sup>20</sup> Halimatus Sakdiyah, “Analisis Manajemen Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Pamekasan”, (Skripsi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura).

**Tabel 2.1**  
**Mapping penelitian**

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rokhmatun Azizah (2018)	Analisis Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Baznas Kota Pekalongan)	Pesamaannya sama – sama meneliti tentang pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan kehidupan mustahik.	Perbedaannya peneliti terdahulu memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga yang dalam jangka dua tahun sedangkan peneliti sekarang hanya memberikan bantuan bentuk modal usaha.
2	Affan Hidayat (2019)	Analisis distribusi zakat produktif di LAZISMU Pemasang	Persamaannya sama - sama melakukan penelitian yang membahas pendistribusian zakat produktif	Perbedaannya terletak pada objek penelitian peneliti terdahulu melakukan penelitian di Lazismu sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian di Baznas Kota Bondowoso.
3	Fakih Bahtia Sukri (2019)	Analisis Program zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga	Sama – sama melakukan jenis penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya terletak pada objek penelitian peneliti terdahulu melakukan penelitian di Lembaga pengelolaan

		Pengelola Zakat Di Wilayah Yogyakarta.		zakat Yogyakarta. Sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian di Badan amil zakat nasional (Baznas) Kota Bondowoso.
4	Mulkhan Syahriza (2019)	Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)	Sama – sama melakukan jenis penelitian kualitatif deskriptif	perbedaannya terletak pada penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso.
5.	Millatul Fadillah (2019)	Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Pada Yatim Mandiri Tulung Agung dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Sama – sama melakukan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaannya peneliti terdahulu melakukan penelitian pada dua objek sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada satu objek yaitu di BAZNAS Kota Bondowoso.
6.	Fina Minhatul Maula. (2020)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif	sama – sama menggunakan metode penelitian	Perbedaan terletak pada objek penelitian

		Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)	kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan.	terdahulu melakukan penelitian di BAZNAS Boyolali sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian pada BAZNAS Bondowoso.
7	Muhammad Fadhil (2021)	Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa	Persamaan penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif	perbedaannya peneliti terdahulu melakukan pendistribusian dana zakat infaq shadaqah program pesantren mahasiswa sedangkan peneliti sekarang melakukan pendistribusian dana zakat produktif.
8	Dewi Ramadhan i (2021)	Analisis Pendistribusi an Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara.	Persamaan penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif	perbedaannya terletak pada objek peneliti terdahulu melakukan penelitian di Baznas Provinsi Sumatera Utara sedangkan Peneliti sekarang melakukan penelitian di Baznas Kota

				Bondowoso.
9	Rifka Hartono (2021)	Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan.	sama-sama meneliti bagaimana pendistribusian dana zakat tersebut dijalankan.	perbedaan dari penelitian terdahulu memfokuskan pada program Rehab Rumah sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada program Bondowoso Makmur yang diberikan berupa bantuan modal usaha untuk mengembangkannya usahanya.
10	Halimatus sakdiyah	Analisis Manajemen Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kabupaten Pamekasan	Persamaan sama – sama menggunakan metode penelitian Kualitatif.	peneliti terdahulu meneliti manajemen suatu lembaga sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat.

Sumber data: diolah oleh peneliti. 2022

## B. Kajian Teori

### 1. Proses

- a. Proses menurut KBBI adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, perbuatan yang menghasilkan produk. Jadi proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk.

Sedangkan menurut Prasetyo, proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dilakukan berulang kali untuk mencapai hasil yang di inginkan.<sup>21</sup>

- b. Tahapan Proses Perencanaan

- 1) Menetapkan target atau tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan – keputusan tentang keinginan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini, keadaan organisasi sekarang ini dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal penting, karena tujuan Rencana menyangkut waktu yang akan datang.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam

---

<sup>21</sup> Prasetyo, *Data Mining Konsep Dan Aplikasi Menggunakan Matlab*, Andi Offset, (Yogyakarta: 2012).

mencapai tujuan, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi proses perencanaan.

- 4) Mengembangkan Rencana untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif – alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (masukan) diantara berbagai alternative yang lain.<sup>22</sup>

## 2. Distribusi

### a. Pengertian Distribusi

Distribusi secara bahasa berasal dari kata bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran.

Sedangkan menurut istilah distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang – orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan menurut perspektif islam distribusi adalah menyerahkan harta yang ada baik pribadi maupun umum yang diberikan kepada pihak yang berhak menerima dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat sesuai syariah.

Distribusi memiliki makna cukup luas dalam ekonomi islam diatur kaidah distribusi pendapatan baik, antara unsur –

unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Maksud dari pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu kegiatan untuk mengukur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diterima dari muzakki atau para donatur kepada mustahik yang membutuhkan<sup>23</sup>.

Distribusi adalah suatu proses kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sewaktu dan dimana barang dan jasa diperlukan proses distribusi pada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat dan peralihan hak milik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pengiriman barang –barang kepada orang banyak dan kebeberapa tempat.<sup>24</sup>

#### b. Mekanisme distribusi Zakat

Distribusi adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Ada dua bentuk pendirian ekonomi dalam diri mustahik. Upaya dalam pemenuhan kebutuhan mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial

<sup>23</sup> Karisma Ika Nugraheni, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)).

<sup>24</sup> Dessy Anwar, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya : Karya Abditama,2001), 125.

ekonomi.

Konsumsi dibagi dalam dua bentuk yaitu :

1) Distribusi Konsumsi Tradisional yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari misalnya, pembagian zakat fitrah yang diberikan dalam bentuk beras dan uang kepada fakir miskin.

2) Distribusi Konsumsi Kreatif yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk barang konsumsi yang digunakan untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Penyaluran dana zakat dalam bentuk barang adalah pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) kepada pelajar yang kurang mampu.

a) Distribusi Zakat produktif

Adalah penyaluran dana zakat yang diberikan untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik dalam mengembangkan usahanya. Produktif dibagi menjadi dua yaitu :

(1) Distribusi Produktif Tradisional adalah penyaluran yang diberikan dalam bentuk barang atau alat kerja utama seperti mesin jahit, kompresor, alat cukur, dll.

(2) Distribusi Produktif Kreatif adalah penyaluran yang diberikan dalam bentuk modal usaha sehingga

mustahik dapat mengembangkan usahanya. Dalam mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana telah ditetapkan secara nasional sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan syariat islam bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan bebrapa ketentuan.<sup>25</sup>

### c. Landasan Hukum Distribusi

Secara (garis besar) pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlakukan (jumlah, jenis, harga, dan saat dibutuhkan).

Allah SWT telah menentukan dalam surah At – Taubah ayat 60. Yang menjelaskan kepada mereka orang-orang yang berhak menerima zakat. Dari ayat tersebut pengelolaan zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain selain mustahik yang telah termasuk dalam delapan golongan penerima zakat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing – masing mustahik dan juga kemaslahatan ummat islam semampunya<sup>26</sup>.

Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian

<sup>25</sup>Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 51.

<sup>26</sup> Yusuf Qarddhawi, *Spektrum zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj.sari Nurulita, *Dauru az-zakah al- Musyikilat al- Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Intelektual, 2005), 148.

barang kepada orang – orang yang berhak menerima zakat yang termasuk delapan golongan tersebut sebagai mana yang telah dijelaskan dalam surah At – Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At – Taubah ayat 60).

d. Distribusi zakat ditinjau dari maqasid syariah

Kemaslahatan adalah tujuan dari Maqasid syariah.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk didalam rejeki manusia dan juga kebutuhan yang diperlukan manusia. Maqasid syariah bertujuan memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan. Maqasid syariah adalah ruh dan sistem ekonomi islam yang bertujuan mendatangkan nilai – nilai syariat islam untuk mencapai kehidupan yang falah dunia dan akhirat.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Hadidayat Sukma Yafitz Muhammad dan Nurozi Ahmad, “ Implementasi Maqasid syariah Indeks (MSI) Terhadap Kinerja Tenaga Pendidikan FIAI UII At Thullab”, Jurnal *Mahasiswa Studi Islam*, vol 1, 58-70.

## 1) Bentuk – bentuk distribusi zakat ditinjau Maqasid Syariah

### 1) Maqasid syariah untuk melindungi agama.

Bentuk distribusi zakat maqasid syariah untuk memelihara agama distribusi zakat dalam bentuk uang maupun barang dan sejenisnya kepada mustahik merupakan bentuk terlaksananya rukun Islam upaya penjagaan terhadap tetap berdirinya agama setara dengan perintah melaksanakan sholat. Artinya pemenuhan kebutuhan pokok termasuk kepada upaya menjaga agama. Maka dapat dikatakan selain pemenuhan terhadap rukun agama Islam, pendistribusian zakat kepada mustahik juga termasuk penyelamatan kebutuhan para mustahik.

### 2) Maqasid syariah untuk melindungi jiwa

Bentuk distribusi zakat maqasid syariah untuk memelihara jiwa atau disebut juga Hifdz An Nafs' tidak hanya bermakna memelihara jiwa manusia tetapi juga menjadikan kehidupan manusia bermartabat dan adanya zakat mengadakan keadilan antara si kaya dan si miskin sehingga tidak ada perasaan terpinggirkan. Distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang dan uang menjadi penenang dan penyejuk jiwa para mustahik.

### 3) Maqasid syariah untuk melindungi pikiran

Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Akal adalah anugrah yang Allah berikan kepada manusia dengan akal kita miliki dapat menjadikan manusia

dapat beradaptasi dalam lingkungannya. Oleh karena itu pentingnya menjaga pikiran untuk meraih kemaslahatan. Dengan tidak mengonsumsi miras dan obat-obat terlarang serta memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari anak-anak hingga lanjut usia dengan menghabiskan dana. Hal ini juga termasuk dalam maqasid syariah untuk melindungi akal atau pikiran.

4) Maqasid syariah untuk melindungi harta

Bentuk distribusi zakat untuk melindungi harta. Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam diajarkan cara mengelola harta dan menjaga harta. Dalam pencarian harta dilarang melakukan hal-hal menyimpang seperti korupsi, boros dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah. Adanya distribusi zakat membantu para muzakki dalam menyalurkan bantuan kepada para mustahik. Hal ini juga membantu para muzakki untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dari sifat pelit, keji, dan tamak.<sup>28</sup>

5) Maqasid syariah untuk melindungi keturunan.

Distribusi zakat dalam bentuk melindungi keturunan. Dalam ajaran Islam memelihara keturunan termasuk proteksi kehormatan ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan bersama. Sebab, jika keturunan ini terjaga maka membawa dampak positif terhadap keluarga dan kehidupan sosial

<sup>28</sup> Dwi Prayitno Prima, Lili Puspitasari, Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqasid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah", *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies 1*, 1-18.

sebaliknya, jika keturunan tidak terjaga maka akan membawa dampak negatif terhadap keluarga. Contohnya : Di tengah mewabahnya covid 19 banyak masyarakat yang terdampak hingga jatuh sakit bahkan meninggal. Angka kematian yang tinggi mengakibatkan penurunan jumlah umat islam yang sangat dratis dan berdampak kepada keturunan. Adanya lembaga zakat membantu umat islam dalam menegakkan syariat islam dalam menegakkan syariat islam dalam menjaga keturunan dengan memberikan bantuan dan jasa.

e. Tujuan distribusi

Distribusi dalam ekonomi islam memiliki tujuan- tujuan yang penting diantaranya:

- 1) Adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagai sumber – sumber ilmu sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat memiliki kemampuan mengeksplorasikannya, dengan syarat memiliki kemampuan untuk mengeksplorasikannya, yang selanjutnya individu tidak

akan menguasai sumber – sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaanya.<sup>29</sup>

- 2) Pengembangan harta dan pembersihnya karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka demikian itu akan mendorong untuk menginvestasikan harta sehingga tidak akan habis karena zakat.

f. Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “tumbuh dan berkembang ‘. Zakat dari segi fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jumlah yang diberikan dari kekayaan itu disebut zakat karena tang dikeluarkan itu menambah banyak, dan melindungi kekayaan dri kebinasaan.<sup>30</sup>

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan yang wajib bagi setiap muslim dikeluarkan pada bulan ramadhan yang diberikan berupa bahan pokok makanan, seperti padi atau beras ,jagung, sagu, uang dan sebagainya. Banyaknya zakat fitrah perorangn yaitu satu sha’ (2,5 kg atau 3,5 liter). Sedangkan zakat maal atau harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat – syarat

<sup>29</sup>Jariba bin Ahamad Al-Haritsi, *Penerjemahan Asmuni Soihan Zamakhasyari, Fikih Ekonomi Umar bin Kattab*, (Jakarta Timur, Khalifah 2006), 218.

<sup>30</sup>Yusuf Qarwadi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 34.

ketentuan yang ditetapkan. Jenis zakat maal yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu pertama, emas, perak, dan uang (simpanan). Kedua barang yang diperdagangkan atau harta perniagaan, ketiga, pertanian keempat, hasil perternakan. Dan yang kelima, hasil tambang, barang temuan, dan sebagainya seperti zakat profesi, saham, hadiah <sup>31</sup>

Jadi zakat adalah memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya.

#### g. Hukum dan Landasan Zakat

##### 1) Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal – hal yang harus diketahui (al – Ma’lum min ad-Dini bi adh-Dharurah). Jika seorang muslim mengingkarinya,

bukan karena ketidak tahuan (jahalah) atau baru masuk islam (hadis al – Islam), maka ia telah kufur.

##### 2) Landasan Zakat

AL- Qur’an

Firman Allah swt.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang – orang yang ruku (QS Al-Baqarah (2): 43).

<sup>31</sup> Riyantama Wiraifa, “Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS) DI Badan Amil Zakat Nsional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan “Jurnal *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2017.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengarkan lagi maha mengetahui . (Q.S At-Taubah (9): 103).

#### h. Macam – Macam Zakat

Terdapat dua jenis zakat yang berbeda yaitu:

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim dengan ketentuan yang disalurkan pada bulan ramadhan kepada orang yang berhak menerima zakat.

##### 2) Zakat Mal

Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang diberikan oleh setiap muslim dengan syarat tertentu dengan tujuan membersihkan hartanya.

#### i. Tujuan & Hikmah Zakat

Zakat adalah membentuk harta kekayaan dengan dua dimensi yaitu Hablum Minallah dan Hablum minannas sehingga harta yang dikeluarkan dimiliki bersih dan berikan<sup>32</sup>.

Tujuan dari zakat adalah :

- 1) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.

<sup>32</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), 79.

- 2) Menghilangkan sifat kikir
- 3) Membersihkan sifat iri dan dengki dari hati orang – orang miskin.
- 4) Mengangkat derajat orang miskin dalam permasalahan ekonomi yang mereka hadapi
- 5) Meningkatkan tali persaudaraan sesama umat islam pada umumnya.
- 6) Sarana pemerataan pendapatan (rejek) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>33</sup>

Zakat merupakan pertolongan bagi fakir miskin. Zakat dapat mendorong semangat bekerja dan mersih kehidupan layak.

Sedangkan hikmah berzakat adalah ;

- 1) Salah satu wujud keadilan sosial
- 2) Mewujudkan rasa solidaritas sesama ummat muslim
- 3) Mengurangi sifat krfakir miskin yang merupakan masalah sosial.
- 4) Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan serta membersihkan diri dari sifat iri dan dengki.

Zakat adalah ibadah Maaliyah Ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi*, 40.

barakatu (keberkahan), al-nama (pertumbuhan dan perkembangan), ath- thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Menurut pengertian syara' zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya :

a) Fakir

Orang fakir adalah orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan atau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia tidak memiliki pendamping hidup, ayah, ibu dan keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

b) Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau berpenghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup bagi diri dan keluarganya. Orang miskin disebut juga orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat

dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja, tetapi penghasilannya tidak melebihi daripada setengah kebutuhannya sendiri dan orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya.

c) Amil

Mustahik zakat yang ketiga adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah setempat atau mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kata pengelola mencakup semua pegawai seperti pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan lain sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi dan administrasi dana zakat.

d) Muallaf

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan kelompok ini diharapkan kecenderungan hati dan keyakinannya untuk beriman atau

tetap beriman kepada Allah SWT. Mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin sehingga orang-orang yang baru memeluk Islam yang mungkin kehilangan hartanya sangat terbantu untuk keperluan peningkatan keimanan dan kehidupannya.

e) Riqab

Riqab jamak dari raqabah, fir riqab artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan

f) Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukanlah karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal

yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka.

Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya sehingga ia kesulitan memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.

g) Fisabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat

diartikan pula sebagai usaha perorangan Aatau badan yang bertujuan untuk kejayaan Islam atau kepentingan umum.

h) Ibnu Sabil

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah SWT.<sup>34</sup>

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti masyarakat tersebut telah berpada pada keadaan yang sejahtera. Penegertian kesejahteraan adalah kondisi bahwa masyarakat tersebut dalam keadaan makmur, yaitu dalam keadaan sehat, dan damai sehingga untuk mencapai kondisi tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimiliki.


Kesejahteraan ialah suatu penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi rasa keselamatan, dan ketentraman lahir batin agar masyarakat dapat hidup lebih layak dan dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta sosial baik untuk diri sendiri, rumah tangga dan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh

<sup>34</sup> Ahmad Dahlan Malik, *Sinergis Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Surabaya, 2020.

oleh penerimannya, namun tingkat kesejahteraan itu sendiri berkaitan dengan besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil pendapatan, kesejahteraan dan konsep kebutuhan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan tersebut. Maka seseorang bisa dikatakan sejahtera apabila seseorang tersebut dapat memenuhi kehidupannya secara tidak langsung sesuai dengan indikator kesejahteraan.<sup>35</sup>

c. Kerangka Teori



Sumber data: Kantor BAZNAS Bondowoso 2022.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan alasan yang dimaksud untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang diperoleh lapangan secara terperinci serta menganalisis permasalahan yang diperoleh lapangan secara terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data dan menguraikan permasalahan tentang Program Bondowoso Makmur di BAZNAS Kota Bondowoso. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata – kata, dan gambar. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertempat di Kabupaten Bondowoso tepatnya di Jl. Ahmad Yani No. 2 Kabupaten Bondowoso.

#### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan hal yang menjadi sumber data dari orang, tempat, gambar dan simbol lainnya. Untuk menentukan subjek penelitian sebagai informasi maka peneliti menggunakan teknik

*purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.<sup>36</sup> Teknik *purposive* merupakan orang yang terpenting didalam suatu lembaga yang mengerti persis tentang informasi yang diharapkan dalam penelitian akan menjadikan informan. Dengan demikian subjek penelitian adalah individu-individu yang akan dipilih untuk dijadikan sumber informasi. Misalnya orang yang dianggap menjadi informan adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Adapun informan yang dipilih sebagai berikut:

1. Bapak H. Masrur Hosnan selaku wakil ketua IV.
2. Bapak H. Achmad Erwantono selaku kepala kantor BAZNAS Bondowoso.
3. Ibu Yeni Kurniawati selaku staff pendistribusian BAZNAS Bondowoso.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi. masing – masing harus di deskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik – teknik tersebut<sup>37</sup>. ada beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2019, 280).

<sup>37</sup> Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember. IAIN Jember Press,2018), 47.

### 1. Observasi

Observasi adalah cara – cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat secara langsung keadaan di lapangan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan penelitian.<sup>38</sup>

### 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pernyataan yang sudah disiapkan oleh peneliti.<sup>39</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (Dokumen), buku – buku, majalah.<sup>40</sup> Berupa profil Lembaga dan visi misi Lembaga, karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen.

### E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif normative. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori analisis data menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono yakni teknik analisis data model interaktif

<sup>38</sup> Siti Aisyah Wulandari, “Analisis Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki (Studi Kasus pada LAZISNU Kabupaten Jember ), (Skripsi: IAIN Jember), 87.

<sup>39</sup> Ibid., 71.

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta,2006), 158.

yang terdiri dari 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan abstrak dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan organisasi informasi yang memungkinkan simpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan berdasarkan data yang sudah didapat dari penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan yang berasal dari berbagai berbagai temuan dilapangan kemudian di reduksi.<sup>41</sup>

Peneliti mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, peneliti ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan kasus yang diamati, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan

---

<sup>41</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal *Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (2018), 91-94.

objek dalam penelitian dan dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum yaitu hukum Islam.

## F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan guna menyajikan jika peneliti benar – benar melakukan penelitian ilmiah dan juga guna mengukur data yang diperoleh dari wawancara serta dari dokumen yang ada. Dengan begitu data – data yang sudah adabisa diuji keabsahannya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Pada penelitian ini penulis menerapkan teknik triangulasi ialah pemeriksaan data dan macam – macam sumber, metode, dan waktu.<sup>42</sup> Teknik triangulasi yang akan digunakan peneliti adalah tirangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah yang meminta peneliti untuk memilih lebih dari satu sumber guna mengerti informasi ataupun data.<sup>43</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan prosedur atau tahapan – tahapan sebagai berikut :

### 1. Tahap Rencana Penelitian

#### a. Membentuk Objek Penelitian

Sebelum melakukan penelitian , peneliti harus terlebih dahulu memilih tempat penelitian. Tempat mana yang akan

<sup>42</sup> Arnild Augina Mekarisce, “ *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat* “, Vol, 12 Edisi 3, (Universitas Jambi, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, 2020), 150.

<sup>43</sup> Helalyddin, Hengki Wijaya, “ *Analisis Data Kualitatif : Sebuah tinjauan Teori dan Praktik* “, (Makasar, Edisi Pertama, Cetakan Ke – 1, 2019), 22

dijadikan penelitian oleh seorang peneliti. Dan tempat yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bondowoso.

b. Menyusun Rencana Penelitian

Peneliti menyusun judul penelitian, latar belakang masalah. Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

c. Mengurus Surat Perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu ke pihak kampus. Setelah itu memberikan surat perizinan tersebut ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bondowoso.

Agar mendapat izin melakukan penelitian di lembaga tersebut.

d. Melihat atau Mengecek Kondisi Lapangan

Setelah diberikan perizinan oleh pihak lembaga untuk melakukan penelitian, Peneliti mulai melakukan pemantauan dan mengecek kondisi lapangan sebagai tempat penelitian, lingkungan penelitian, adat istiadat, agama dan pendidikannya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data atau informasi dari suatu lembaga.

e. Menyampaikan perlengkapan penelitian

Setelah semuanya selesai mulai dari rancangan penelitian hingga melihat kondisi lapangan, maka peneliti harus

menyiapkan perlengkapan peneliti sebelum terjun kelapangan yaitu mulai dari menyampaikan buku catatan, kertas, dan sebagainya.

## 2. Tahap pelaksanaan penelitian

### a. Terjun Lapangan

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data – data mengenai fokus permasalahan yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian.

### b. Bersosialisasi dengan masyarakat setempat

### c. Menggali dengan Mengumpulkan Data.

Hal tersebut diperoleh dengan melakukan observasi , wawancara, dan dokumentasi kepada sebjek penelitian.

### d. Mengevaluasi data

## 3. Tahap Pasca Penelitian

### a. Menganalisis Data

Dalam tahapan ini peneliti harus melakukan sebuah analisis terhadap data – data yang sudah diperoleh dari informasi atau subjek penelitian, sehingga peneliti mampu untuk menentukan data mana saja yang dibutuhkan karena semakin banyak informasi maka semakin banyak pula data yang akan diperoleh, untuk itulah diperlukan tahapan analisis data.

- b. Menyajikan data dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing penelitian.

Menyempurnakan laporan dalam bentuk merevisi data – data yang dianggap kurang lengkap, kemudian hasil penelitian yang sudah di revisi atau sudah selesai, akan dipertanggung jawabkan di depan penguji kemudian digandakan kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak – pihak terkait.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### 1. Profil Lembaga BAZNAS Bondowoso.

Pengelolaan zakat di Indonesia pada tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada fitrah dan zakat yang diberikan kepada mustahik pada umumnya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat

BAZNAS adalah lembaga amil zakat jenis zakat hanya terbatas pada harta – harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi.

Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Manfaat dari zakat produktif adalah memberikan pemasukan kepada masyarakat yang berhak menerimanya untuk kelangsungan hidup, para penerima akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga dan selanjutnya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik maka zakat dapat dipergunakan maka dana zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh Pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola,

mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republik, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI.

Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BAZNAS Kabupaten

Bondowoso merupakan lembaga pemerintah Non-Struktural yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah undang-undang nomor 23 Tahun 2011.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Bondowoso di mulai sejak Tahun 2010, merujuk pada peraturan Bupati Bondowoso No 09 Tahun 2010 di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso turut mendukung program pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan “bondowoso Melesat”.

## 2. Visi dan Misi.

a. Visi: Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat.

b. Misi:

1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern

sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.

3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan social.

4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.

5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.

### 3. Struktur BAZNAS Bondowoso.

Pengawas	: Ir. Muhammad Erfan, M.Si
Ketua	: Drs. KH. Muhammad Junaidi
Waka 1	: -
Waka 2	: KH. Anwar Syafi'i
Waka 3	: H. Imam Soepangkat Soerodjo, SE
Waka 4	: H. Muh. Masrur Hosnan
Kepala kantor	: H. Achmad Erwantono
Bagian. Pengumpulan	: Rika Herdiana
Bagian Pendistribusian	: Yeni Kurniawati
Bagian Keuangan	: Ifadatul Hasanah
Staf secretariat	: Muhammad Hidayat
Staf Fulltimer	: Sanawi

### 4. Kegiatan umum lembaga BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Pengurus Lembaga BAZANAS Bondowoso Deskripsi pembagian tugas. Mengacu pada struktur organisasi diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi. Berikut Tugas Pengurus BAZNAS Bondowoso, yaitu:

- a. Ketua: Melaksanakan mandat rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
- b. Wakil Ketua I: (Bidang Pengumpulan) : menyusun strategi pengumpulan zakat serta mengelola dan mengembangkan data muzakki sehingga dapat melaksanakan Edukasi dan zakat unruk mengelola dan mengembangkan data mustahik serta melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang ada di Kabupaten Bondowoso.
- c. Wakil Ketua III: (Bidang Perencanaan dan Pelaporan) melaksanakan penyusunan strategi dalam pengelolaan zakat serta menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja baik adminitrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan keuangan dan pelaporan.
- d. Wakil Ketua IV: (Bidang Adminitrasi SDM dan Umum) menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat dan menyusun perencanaan amil zakat dan meyusun rencana strategi peningkatan kualitas sumberdaya amil zakat dan lembaga mendapat sertifikasi profesi BAZNAS Bondowoso.
  - a) Program – Program Baznas Kabupaten BondowosoProgram Bondowoso Sehat, Merupakan program yang bertujuan untuk membantu biaya pengobatan dan khitan bagi kaum dhuafa

- b) Program Bondowoso Cerdas, merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Baznas kepada masyarakat menengah ke bawah untuk melanjutkan pendidikan seperti BEASISWA, bantuan perlengkapan alat tulis, seragam sekolah dan transportasi.
- c) Program Bondowoso Taqwa, program ini memfokuskan pada sarana penunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peribadatan. Seperti contoh perbaikan tempat ibadah seperti masjid dan langgar.
- d) Program Bondowoso Peduli, Program ini terfokus pada bantuan-bantuan yang dirasa darurat dan sangat dibutuhkan, seperti bantuan Bencana Alam , bantuan sembako atau bahan pangan untuk fakir dan miskin, santunan-santunan anak yatim dan juga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
- e) Program Bondowoso Makmur, program ini merupakan program bantuan alat usaha produktif dan bantuan modal usaha yang diberikan untuk masyarakat yang sedang dan ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal usaha yang cukup u
- f) Untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Untuk zakat produktif sendiri memiliki porsi terbesar.
- g)

## B. Penyajian Data dan Analisis

Proses penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa teknik mulai dari observasi, wawancara dan juga dokumentasi ketika terjun langsung dilapangan. Penelitian merupakan proses dimana menemukan sesuatu secara berulang kali untuk menguji teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Menggunakan ketiga teknik tersebut nantinya peneliti dapat memperoleh data sehingga dapat diuji. Oleh karena itu penyajian data dari hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut

### 1. Proses Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso

Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan yang mengubah masukan menjadi keluaran.

Distribusi merupakan hal penting dalam sebuah lembaga amil zakat. Kegiatan penyaluran atau pembagian dana zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat dalam agama islam memiliki posisi yang strategis dalam membantu ummat islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan oleh karena itu syariat islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini.<sup>44</sup>

BAZNAS Bondowoso merupakan sebuah Badan resmi Amil Zakat yang melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi

<sup>44</sup> Muhajirin, Abdul Mutallib , Jurnal *Econetical*, vol 3 nomor 1 2021.

zakat. Hal ini sudah dijelaskan pada undang- undang noomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Bondowoso memiliki perkembangan dalam setiap tahunnya hal ini karena dukungan dari pemerintah yang mendukung dan membantu mensukseskan program – program yang dijalankan oleh BAZNAS Bondowoso. Distribusi yang laksanakan oleh BAZNAS Bondowoso didapatkan dari ASN diberbagai intansi dan beberapa donatur diwilayah Bondowoso.

Tujuan dari adanya zakat tidak hanya memberikan bantuan konsimtif melainkan bantuan zakat produktif agar masyarakat Bondowoso dapat mengembangkan usaha yang mereka tekuni. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Bapak H. Masrur Hosnan selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Bondowoso.

“BAZNAS Bondowoso melaksanakan distribusi zakat dibagi dalam dua yaitu konsumtif dan produktif sesuai dengan program unggulan BAZNAS Bondowoso diantaranya program Bondowoso Makmur yaitu pemberdayaan ekonomi , Bondowoso Sehat yaitu program bantuan biaya kesehatan , Bondowoso Peduli yaitu program yang dirasa darurat seperti bencana alam, Bondowoso Cerdas yaitu bantuan biaya pendidikan (beasiswa) ,Bondowoso Taqwa yaitu program yang memfokuskan pada kegiatan agama seperti berbaikan musholla. Namun dalam praktiknya BAZNAS Bondowoso lebih mengalokasikan dana zakat pada zakat produktif dengan tujuan membantu masyarakat Bondowoso menengah kebawah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik”<sup>45</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak H. Achmad Erwantono selaku kepala kantor BAZNAS Bondowoso.

<sup>45</sup> H. Masrur Hosnan, *Wawancara*, Bondowoso 28 Juni 2022.

“Distribusi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Bondowoso mempunyai 5 program BAZNAS yaitu Bondowoso Makmur, Bondowoso Sehat, Bondowoso Peduli, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Taqwa zakat yang disalurkan tidak seluruhnya dialokasikan pada zakat konsumtif melainkan zakat produktif. BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih memfokuskan pada zakat produktif sehingga dana zakat yang disalurkan 30% untuk penyaluran dana konsumtif 70% penyaluran dana produktif dengan tujuan melatih kemandirian mustahik dalam mengembangkan usaha yang tengah mereka tekuni”<sup>46</sup>,

Hal serupa juga disampaikan ibu Yeni Kurniawati selaku Staff Bidang Distribusian BAZNAS Bondowoso.

“Dalam melaksanakan distribusi pihak BAZNAS Bondowoso lebih mengutamakan masyarakat kurang mampu dan berdomisili Bondowoso dan benar – benar membutuhkan bantuan”.<sup>47</sup>

Dari pernyataan diatas menjelaskan menjelaskan bahwa Baznas Bondowoso melakukan distribusi dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif akan tetapi BAZNAS Bondowoso dalam praktinya BAZNAS Bondowoso lebih mengutamakan distribusi zakat produktif dengan tujuan membantu dalam mengembangkan usahanya serta memperbaiki kualitas Sumber daya manusia.

**Tabel 4. 1**  
**Distribusi Dana Zakat Tahun 2021**

No.	Distribusi	Nominal
1	Bondowoso Makmur ( Pengembangan Ekonomi)	Rp. 237.944.000
2	Bondowoso Cerdas (pendidikan)	Rp. 25.775.000
3	Bondowoso Sehat	Rp. 115.675.000
4	Bondowoso Dakwah	Rp. 34.400.000

<sup>46</sup> H. Achmad Erwantono, *Wawancara*, Bondowoso 2 Juli 2022.

<sup>47</sup> Yeni Kurniawati, *Wawancara*, Bondowoso 05 Juli 2022.

5	Bondowoso Peduli	Rp. 206.0.13000
	Jumlah Tahun 2021	Rp. 1.010.203.000

Sumber Data : Kantor Baznas Bondowoso 2022.


Dari Tabel diatas menunjukkan bahawa BAZNAS Bondowoso lebih mengutamakan pada pengembangan ekonomi. distribusi zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha dan berasal dari kalangan menengah kebawah. BAZNAS Bondowoso lebih mengupayakan membantu perekonomian mustahik untuk memperbaiki perekonomiannya.

Distribusi merupakan suatu kegiatan penting bagi lembaga sosial seperti BAZNAS Bondowoso. Proses atau sistem distribusi dana zakat pada program Bondowoso Makmur tentunya terdapat beberapa strategi distribusi pada program Bondowoso Makmur yakni mengumpulkan rekapan data para calon mustahik yang sudah ACC, kemudian distribusi sesuai ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masurur Hosnan selaku wakil ketua IV BAZNAS Bondowoso sebagai berikut:

“Adapun cara menentukan kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan ada beberapa alur yang harus dilaksanakan saya gambarkan skemanya, nanti samean rapikan sendiri ya.

**Gambar 4.1**  
**Proses distribusi BAZNAS Bondowoso**



Sumber data : Hasil wawancara, diolah 2022.

Pertama pengajuan oleh mustahik dalam hal ini pengajuan individu. pengajuan secara individu yaitu mustahik datang langsung mengajukan bantuan yang mustahik butuhkan seperti bantuan alat usaha maupun modal usaha. Jika berkas telah sesuai, langkah kedua adanya survey lokasi oleh pihak BAZNAS Bondowoso, sebelum melakukan distribusi zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar distribusi zakat produktif tepat sasaran selanjutnya jika layak untuk mendapat bantuan dilanjutkan dengan proses distribusi dalam bentuk modal usaha maupun pembagian alat produktif.<sup>48</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh bapak H. Achmad Erwanto

<sup>48</sup> H. Masrur Hosnan, *Wawancara*, Bondowoso 4 September 2022

selaku kepala kantor BAZNAS Bondowoso:

“ adapun pesyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan zakat produktif BAZNAS Bondowoso yang pertama itu harus muslim/muslimah, melampirkan kartu keluarga, melampirkan surat keterangan tidak mampu oleh kantor desa , kartu tanda penduduk, dan juga surat permohonan bantuan kepada BAZNAS”.<sup>49</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Yeni Kurniawati selaku Staff Distribusi.

“Sebelum melakukan distribusi ada kriteria tertentu dalam menentukan calon penerima bantuan kami lebih memprioritaskan mustahik yang benar – benar dari kalangan menengah kebawah, selain melengkapi semua berkas yang telah ditentukan oleh BAZNAS Bondowoso. kami juga bekerja sama dengan tokoh agama dari Kemenag dalam melakukan survei calon penerima bantuan dari BAZNAS Bondowoso”.<sup>50</sup>

Dari wawancara dengan beberapa informan dapat di simpulkan bahwa zakat merupakan satu komponen dalam kesejahteraan islam. Dan apabila dikelola sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Niscaya mampu mengurangi angka kemiskinan apabila kesejahteraan mustahik meningkat maka akan berkurang angka kemiskinan. Usaha produktif adalah usaha yang dapat menghasilkan keuntungan selain itu bahwa usaha yang ditekuni oleh mustahik adalah benar – benar dari kalangan dan bergerak dalam bidang halal. Usaha – usaha seperti ini menjadi sasaran zakat produktif. Berikut kriteria para calom mustahik:

- a. Muslim/muslimah
- b. Melampirkan kartu keluarga

<sup>49</sup> H. Achmad Erwanto, *Wawancara*, Bondowoso 6 September 2022.

<sup>50</sup> Yeni Kurniawati, *Wawancara*, Bondowoso 4 Oktober 2022.

- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu
- d. Kartu tanda penduduk
- e. Surat permohonan bantuan kepada BAZNAS Bondowoso

**Tabel 4.2**  
**Distribusi bantuan alat produktif pertahun**

No	Program	Tahun	Jml mustahik	Nominal
1	Bondowoso Makmur			
	Bantuan Alat Produktif	2018	246	297.691.000
		2019	77	137.269.000
		2019	176	285.975.000
		2020	99	153.555.000
		2020	100	107.307.500
		2021	25	166.602.000
		2022	58	78.225.000
	Jumlah		881	1.226.624.500

Sumber data: Kantor Baznas Bondowoso 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa BAZNAS Bondowoso sangat membantu mengupayakan membantu perekonomian mustahik dalam pilar perekonomian BAZNAS Bondowoso dalam distribusi dana zakat dibagi dalam dua bentuk modal usaha dan bantuan alat kerja baik perorangan maupun kelompok.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak H. Masrur Hosnan Wakil ketua IV BAZNAS Bondowoso:

“Tujuan dari adanya Program Bondowoso Makmur adalah membantu para calon mustahik dalam mengembangkan usahanya dalam pendistribusiannya dana zakat konsumtif

maximal dana zakat yang dikeluarkan adalah 1`500`000 / orang dan zakat produktif maximal 3000.000 / orang hal ini berupa bantuan alat kerja ( seperti rombongan, mesin jahit, etalase, frezer box dan lain sebagainya”.<sup>51</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh bapak H. Achmad Erwanto selaku kepala kantor BAZNAS Bondowoso:

“Dalam perkembangan zakat yang bersifat produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi bagi penerimanya, agar para fakir miskin dapat mencukupi kebutuhan pribadi maupun keluarganya secara konsisten. Dengan dana zakat para mustahik mendapatkan penghasilan tetap dan meningkatkan usahanya, karna ini BAZNAS Bondowoso lebih memfokuskan pada zakat produktif yaitu Program Bondowoso Makmur”.<sup>52</sup>

## **2. Dampak Distribusi Zakat Produktif Di BAZNAS Bondowoso melalui Program Bondowoso Makmur**

Dampak diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dampak dari adanya zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Bondowoso sesuai untuk di distribusikan dalam pengembangan usaha para calon mustahik yang memiliki usaha namun tidak memiliki modal usaha. hal ini disebabkan dalam pengembangan usaha yang ditekuni oleh para mustahik berpotensi meningkatkan kesejahteraan mustahik selain itu tujuan dari adanya program Bondowoso Makmur agar bisa mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan dengan membina usaha yang ditekuni oleh para mustahik.

<sup>51</sup> Masrur Hosnan, *Wawancara*, Bondowoso 5 Oktober 2022.

<sup>52</sup> H. Achmad Erwanto, *Wawancara*, Bondowoso 4 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur dalam bentuk modal usaha, maupun bantuan alat kerja yang disalurkan kepada perorangan maupun kelompok. mereka mengatakan bahwa adanya program Bondowoso Makmur membantu para mustahik dalam mengembangkan usahanya dan membantu meningkatkan perekonomian para mustahik.

Berikut penjelasan dari Ibu Siti Hadijah selaku penerima bantuan alat kerja mengenai dampak dari bantuan alat produktif yang di berikan oleh BAZNAS Bondowoso:

“Saya adalah seorang ibu rumah tangga, awalnya saya suka menjahit dan sudah mahir dalam menjahit tapi saya tidak punya mesin jahit sendiri. saya merasa terbantu dengan adanya bantuan alat kerja dari BAZNAS Bondowoso berupa mesin jahit alhamdulillah sekarang saya memiliki beberapa pelanggan dan ini sangat membantu perekonomian saya dan keluarga”.<sup>53</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh seorang mustahik penerima bantuan alat produktif bapak Fathur Rahman.

“Sebelumnya saya belum punya pekerjaan tetap semua pekerjaan saya jalani selagi halal, saya berinisiatif untuk membuka tempat cukur rambut tapi saya tidak mempunyai modal untuk membeli peralatan cukur. akhirnya saya mendapat bantuan alat cukur rambut dari BAZNAS Bondowoso saya merasa sangat terbantu adanya bantuan dari BAZNAS Bondowoso sekarang saya mempunyai pekerjaan tetap dan membantu perekonomian dari sebelumnya”.<sup>54</sup>

Berikut juga penjelasan dari Bapak Rizal Budiyanan selaku

<sup>53</sup> Ibu Siti Hadijah, *Wawancara*, Bondowoso 21 Oktober 2022.

<sup>54</sup> Bapak Farhur Rahman, *Wawancara*, Bondowoso 22 Oktober 2022.

penerima bantuan modal usaha dalam bentuk kelompok di BAZNAS

Bondowoso:

“Saya mempunyai sebuah usaha kripik usus (Mr. Jago) sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 akhir, saya memiliki kekurangan modal akhirnya saya mengajukan bantuan berupa modal usaha kepada BAZNAS Bondowoso dalam bentuk kelompok . Saya mendapat bantuan modal usaha sejumlah 10.000.000 terdapat 10 anggota. Alhamdulillah perkembangan usaha kami semakin meningkatkan sebelumnya pendapatan kami hanya 500.000 kini pendapatan kami bisa mencapai 10.000.000 per bulan. Kami juga bekerja sama dengan seluruh alfamart seluruh Bondowoso. Kami juga mengeluarkan dana untuk berzakat dan membuka lapangan pekerjaan”.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dampak distribusi zakat produktif di BAZNAS Bondowoso melalui program Bondowoso Makmur, kepada para mustahik sangat bermanfaat bagi para mustahik karena dapat mengubah perekonomian para mustahik yang awalnya perekonomiannya menengah kebawah saat ini bisa di katakan sudah menengah keatas. Akan tetapi kurang adanya pengawasan dari pihak BAZNAS Bondowoso kepada para penerima bantuan dana zakat produktif melalui program Bondowoso Makmur. Dari temuan lapangan yang peneliti hasilkan dari program Bondowoso Makmur sudah sangat efektif karna dari hasil wawancara dengan para mustahik banyak yang menyampaikan bahwasanya dengan adanya program Bondowoso Makmur sangat membantu.

<sup>55</sup> Bapak Rizal Budiayana, *Wawancara*, Bondowoso 23 Oktober 2022.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengacu pada fokus penelitian yang telah dianalisis dengan menyesuaikan antara teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan penemuan di lapangan. Data didapatkan bukan berupa angka melainkan dalam bentuk argumentasi dan dokumentasi. Maka dari itu peneliti akan membahas lebih lanjut hasil dari penelitian tentang Analisis Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Bondowoso Makmur Di BAZNAS Bondowoso”.

#### 1. Proses Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso

Menurut Prasetyo proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>56</sup>

Distribusi adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu:

##### a. Distribusi Zakat Konsumtif

Adalah Penyaluran zakat yang tidak disertai target terjadinya

<sup>56</sup> Prasetyo, *Data Mining konsep dan Aplikasi Menggunakan Matlab, Andi Offet*, (Yogyakarta: 2012), 112.

kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Upaya dalam pemenuhan kebutuhan mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi.

Konsumtif dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari misalnya, pembagian zakat fitrah yang diberikan dalam bentuk beras dan uang kepada fakir miskin.
- 2) Konsumtif Kreatif, yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu mengentas kemiskinan. Penyaluran dana zakat dalam bentuk barang adalah pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) kepada pelajar yang kurang mampu

b. Distribusi Zakat Produktif

Adalah penyaluran dana zakat yang diberikan untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik dalam mengembangkan usahanya. Produktif dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Produktif Tradisional, adalah penyaluran yang diberikan dalam bentuk barang atau alat kerja utama seperti mesin jahit, kompresor, alat cukur, dll.
- 2) Produktif Kreatif, adalah penyaluran yang diberikan dalam bentuk modal usaha sehingga mustahik dapat mengembangkan usahanya. Dalam mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana telah ditetapkan secara

nasional sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan syariat Islam bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan.<sup>57</sup>

Jika dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Bondowoso lebih mengutamakan pada pengembangan ekonomi. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha dan berasal dari kalangan menengah kebawah. BAZNAS Bondowoso lebih mengupayakan membantu perekonomian mustahik untuk memperbaiki perekonomiannya. Dalam lembaga sosial seperti BAZNAS Bondowoso tentunya distribusi adalah kegiatan penting sebelum melakukan pendistribusian dana zakat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. BAZNAS Bondowoso melakukan distribusi dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif akan tetapi BAZNAS Bondowoso dalam distribusi dana zakat lebih mengutamakan distribusi zakat produktif dengan tujuan membantu dalam mengembangkan usahanya serta memperbaiki kualitas Sumber daya manusia.

## **2. Dampak Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Bondowoso melalui Program Bondowoso Makmur**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang peneliti hasilkan melalui wawancara yang telah dilakukan bahwa zakat produktif

<sup>57</sup> Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 51.

dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, zakat produktif juga memberikan dampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara optimal.

Dampak dana zakat produktif di BAZNAS Bondowoso melalui program Bondowoso Makmur kepada para mustahik sangat bermanfaat karena, zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk alat usaha dan modal usaha yang telah mengubah perekonomian mustahik menjadi lebih baik.

Jika di bandingkan dengan 10 temuan, dapat peneliti simpulkan banwasannya didalam 10 temuan tersebut

- a. Dana yang diberikan oleh BAZNAS dalam bentuk modal usaha dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dengan cara di cicil selama 2 tahun.
- b. Distribusi dana zakat yang dilakkan oleh BAZNAS belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
  - 1) Ketepatan sasaran
  - 2) Tujuan program, sosialisasi, dan pengawasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif (Studi Kasus di BAZNAS Bondowoso pada Program Bondowoso Makmur) di antaranya:

1. Proses Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Bondowoso dilakukan dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. BAZNAS Bondowoso lebih mengutamakan zakat produktif terhadap masyarakat yang benar – benar membutuhkan bantuan modal usahadan alat usaha dan berasal dari kalangan menengah kebawah. Tujuan distribusi dana zakat produktif lebih diutamakan karena dapat bermanfaat bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
2. Dampak Dana Zakat Produktif di BAZNAS Bondowoso melalui program Bondowoso Makmur, Sangat bermanfaat bagi mustahik. Karena dana zakat dapat mengubah perekonomian mustahik yang awalnya perekonomiannya menengah kebawah dan saat ini sudah bisa dikatakan menengah keatas. Program Bondowoso Makmur bisa dikatakan efektif, karena dari hasil wawancara bersama mustahik banyak yang menyampaikan bahwa dengan adanya program Bondowoso Makmur sangatlah membantu perekonomian mustahik.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diajukan beberapa saran kepada beberapa pihak terkait yaitu :

1. BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih giat lagi dalam mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS Bondowoso serta lebih memperkuat kerjasama dengan Unit Pengelola Zakat yang sudah terbentuk. dan informasi tentang program BAZNAS Bondowoso dapat tersampaikan baik kepada masyarakat Bondowoso sehingga program yang dijalankan dapat lebih efektif.
2. BAZNAS Bondowoso dalam memberikan dana zakat produktif juga perlu adanya pendampingan intensif kepada mustahik, agar nantinya usaha yang sedang dijalani dapat berjalan dengan baik dan berkembang sehingga dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Fajar Nur. 2016. *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Anak Hebat. 18.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem ekonomi*. 40.
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama. 125.
- Ayatulloh Humaini. 2013. “Strategi Fundraising Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda Kota Bekasi)”. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 2 No. 1. 12.
- Azizah, Rokhmatul. 2018. “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi BAZNAS Kota Pekalongan )”. Skripsi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 46.
- Berlian Mifta Alamy. 2015. *Manajemen Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Bondowoso)*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press. 79.
- Dokumen Baznas Kabupaten Bondowoso.
- Fadhil, Muhammad . 2021. “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa”. Skripsi : Manajemen Zakat Waqaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu. 69.
- Fadillah, Millatul. 2019. “Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Pada Yatim Mandiri Tulung Agung dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Tesis: Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. 98.
- Hartono, Rifka . 2021. “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan”. Skripsi: Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah. 56.

- Hidayat, Affan. 2019. "Analisis distribusizakat produktif di LAZISMU Pematang". Skripsi: Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam". Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Jaya, Dwi Putri. "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Kasus Di BAZNAS Bengkulu" *Jurnal AL-IMARAH : Pemerintahan dan politik islam.* vol. 5. 229.
- Malik, Ahmad Dahlan. 2020. *Sinergis Pengelolaan Zakat di Indonesia.* Surabaya.
- Lika Ruhama. 2021. Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah Dalam Pengumpulan ZIS Di Era Pandemi Covid-19 (Periode Maret 2020-Juni Tahun 2020).Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 45.
- Mamik, "Metodologi Kualitatif", (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 104.
- Maulana, Fina Minhatul. 2020. "Efektifitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)". Skripsi : Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 51.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya. 331.
- Muhammad, Hadidayat Sukma Yafitz dan Nurozi Ahmad, " Implementasi Maqasid syariah Indeks (MSI) Terhadap Kinerja Tenaga Pendidikan FIAI UJI At Thullab". *Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, vol 1, 58-70.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer.* Bandung: Remaja Rosdakarya.169.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan perundang – undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- Prasetyo. 2012. *Data Mining Konsep Dan Aplikasi Menggunakan Matlab, Andi Offset,* Yogyakarta.
- Prima, Dwi Prayitno & Lili Puspitasari & Isti Nuzulul Atiah. "Penerapan Maqasid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah". *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies.* 1-18.

- Qarddhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj.sari Nurulita, Dauru az-zakah al- Musyikilat al- Iqtisadiyah. Jakarta: Zikrul Intelektual. 148.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Tranformasi sosial ekonomi (Cet.1)*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF). 452.
- Ramadhani, Dewi. 2021. “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 112.
- Rijali, Ahmad. 2018. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33. 91-94.
- Sakdiyah, Halimatus. 2018. “Analisis Manajemen Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Pamekasan”. Skripsi: Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura. 59.
- Siti Aminah Chainago. 2014. “Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 1. 23.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.280).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), 158.
- Sukri, Fiqih Bahtia. 2019. “Analisis Program zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Yogyakarta”. *Jurnal Az-Zarqa* , vol. 11, No.1, 134.
- Syahriza, Mulkan & Pangeran Harap & Zainul Fuad. 2019. “Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”. *Jurnal AT-Tawassuth*. Vol. 1 No.1, 137.
- Syaifudin, Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali. 51.
- Syaifudin, Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali. 51.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. IAIN Jember Press. 47.

- Widi Nopiardo. 2017. “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar”. *Jurnal Imara*. Volume 1 Nomor 1. 23.
- Wiranti, Riyantama. 2017. “Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS) DI Badan Amil Zakat Nsional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. “*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 67.
- Wulandari, Siti Aisyah. 2020. “Analisis Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki (Studi Kasus pada LAZISNU Kabupaten Jember. Skripsi: IAIN Jember). 87.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Atika Azka Imama  
Nim : E20184029  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Universitas : Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif (Studi Kasus Di Baznas Bondowoso Pada Program Bondowoso Makmur)**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


Jember, 23 November 2022  
Saya yang menyatakan,



Nur Atika Azka Imama  
NIM. E20184029

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB. VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif ( Studi Kasus di BAZNAS Bondowoso pada Program Bondowoso Makmur	1. Distribusi	1.1. Zakat Produktif	1.1.1 Kreatif 1.2.1 Tradisional	Informan 1. Wakil ketua IV. BAZNAS Bondowoso 2. Kepala kantor BAZNAS Bondowoso. 3. Staff bagian pendistribusian BAZNAS. Bondowoso 4. Mustahik, Al-Qur'an Hadist, Buku, Jurnal.	1. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian deskriptif 3. Subyek penelitian menggunakan purposive 4. teknik pengumpulan data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data deskriptif 6. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber	1. Bagaimana proses distribusi dana zakat produktif melalui Program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso? 2. Bagaimana dampak distribusi dana zakat produktif melalui Program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso?
	2. Kesejahteraan	2.1. pengertian kesejahteraan	1.2.1 Kreatif 1.2.2 Tradisional  2.1.1 Pengertian kesejahteraan			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan beberapa Amil terkait distribusi dana zakat pada program Bondowoso Makmur di BAZNAS Bondowoso.

1. Sejarah BAZNAS Bondowoso?
2. Apa saja Program BAZNAS Bondowoso?
3. Dari manakah dana zakat yang digunakan untuk penerima bantuan dana zakat produktif melalui Program Bondowoso Makmur?
4. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari program Bondowoso Makmur?
5. Berapa jumlah dana yang Yang di berikan kepada para calon mustahik?
6. bagaimana proses distribusi zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Bondowoso?
7. Tujuan dari adanya Program Bondowoso Makmur?

B. wawancara kepada mustahik

1. Bantuan apa yang bapak / ibu terima?
2. Usaha apa yang bapak / ibu jalani sekarang?
3. Apakah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS bermanfaat?
4. Apa yang harus dilakukan bapak / ibu ketika usahanya yang bapak / ibu jalani berkembang apa harus membagi dua dari hasil yang didapat / harus mengembalikan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Bondowoso?
5. Apakah ada pengawasan dari BAZNAS kepada bapak / ibu setelah mendapatkan bantuan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-342/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

23 Mei 2022

Yth. Kepala BAZNAZ Bondowoso  
Jl. Ahmad Yani No 2, Kab. Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nur Atika Azka Imama  
NIM : E20184029  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bondowoso Makmur di BAZNAS di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Nurul Widyawati Islami Rahayu





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Bondowoso

Nomor : 119/BAZNAS/XI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Selesai Penelitian

Bondowoso, 24 November 2022

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
UIN KH. Ach. Siddiq Jember  
Di -  
**JEMBER**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Aamiin.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B.342/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 Tentang Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa :

- Nama : Nur Atika Azka Imama
- NIM : E20184029
- Semester : IX (Sembilan)
- Jurusan : Ekonomi Islam
- Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melakukan penelitian pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso untuk kepentingan Skripsi dengan Judul "ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Bondowoso Pada Program Bondowoso Makmur) mulai tanggal 2 Juli 2022, sampai dengan 28 Oktober 2022.

Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



**Drs. KH. MUHAMMAD JUNAIDI**

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nur Atika Azka Imama  
Nim : E20184029  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif (Studi Kasus di  
BAZNAS Bondowoso pada Program Bondowoso  
Makmur)

No.	Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	08 Juli 2021	Observasi awal tempat penelitian	Bapak Sanawi	
2.	25 Mei 2022	Penyerahan surat izin penelitian kepada Resepsionis BASNAZ Bondowoso	Bapak Sanawi	
3.	28 Juni 2022	Wawancara dengan Wakil Ketua II	Bapak H. Masrur Hosnan	
4.	05 Juli 2022	Wawancara dengan Kepala Kantor BAZNAS Bondowoso	Bapak Achmad Erwantono	
5.	05 Juli 2022	Wawancara dengan Staf Bagian Pendistribusian	Ibu Yeni Kurniawati	
6.	21 Oktober 2022	Wawancara dengan Penerima Bantuan Program Bondowoso Makmur	Ibu Siti Hadijah	

7	22 Oktober 2022	Wawancara dengan Penerima Bantuan Program Bondowoso Makmur	Bapak Fathurrahman	
8	23 Oktober 2022	Wawancara dengan Penerima Bantuan Program Bondowoso Makmur	Bapak Rizal Budiyana	

Jember, 24 November 2022

Kepala Kantor BAZNAS Bondowoso



Achmad Erwantono

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalawates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Atika Azka Imama  
NIM : E20184029  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif (Studi Kasus  
Di Baznas Bondowoso Pada Program Bondowoso  
Makmur)

Proses bimbingan Skripsi yang bersangkutan benar-benar telah selesai dan mohon  
diperkenankan Ujian Skripsi.


Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Jember, 24 November 2022

Koordinator Program Studi Manajemen  
Zakat dan Wakaf

  
**Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.**  
NIP. 197403122003121008

Pembimbing

  
**Toton Fanshurna, M.E.I.**  
NIP. 198112242011011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-01.MZW/Un.22/7.d/PP.00.9/12/2022

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nur Atika Azka Imama  
NIM : E20184029  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif (di BAZNAS Bondowoso pada Program Bondowoso Makmur)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 2 Desember 2022

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi

## DOKUMENTASI



Wawancara Kepada Bapak H. Masurur Hosnan Wakil ketua IV BAZNAS  
Bondowoso



Wawancara Kepada Bapak H. Achmad Erwantono Kepala Kantor BAZNAS  
Bondowoso



Wawancara Kepada Ibu Yeni Kurniawati Staff bagian Pendistribusian



Wawancara Kepada Ibu Siti Hadijah Penerima Bantuan Program Bondowoso  
Makmur



Wawancara Kepada Bapak Budiyan Penerima Bantuan Program Bondowoso  
Makmur



Wawancara Kepada Bapak Fathur Rahman Penerima Bantuan Program  
Bondowoso Makmur



Pendistribusian Alat Usaha Produktif melalui Program Bondowoso Makmur



Pendistribusian Alat Usaha Produktif melalui Program Bondowoso Makmur oleh KH.Muhammad Junaidi Ketua BAZNAS Bondowoso dan Bapak KH. Salawa Arifin Bupati Bondowoso

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nur Atika Azka Imama  
NIM : E20184029  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 8 Juli 1999  
Alamat : Desa Kapuran Rt/Rw 09/04, Kecamatan  
Wonosari , Kabupaten Bondowoso  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Agama : Islam  
No. Hp : 085773003454  
Email : [nuratikaazkaimama0807@gmail.com](mailto:nuratikaazkaimama0807@gmail.com)

### DATA PRIBADI

1. SDN Wonosari 03 (2006 - 2012)
2. MTsN Bondowoso 1 (2012 - 2015)
3. SMK Nurul Jadid (2015 - 2018)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018 - 2022)